



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR : 503/691/3/IPSS/II/DPMPTSP/2021

REMONDIS scores well in the 2018  
EUROPEAN RECYCLING AWARDS

- Dasar :** 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;**  
**Permenkabud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**  
**Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;**  
**Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/085-PS.DK  
 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional ( SDI MIFTAHUL FALAH );**  
**Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepat Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.013/DPMPTSP/2021 Tanggal 05 Februari 2021;**

**Bahwa :** a. Nama Perusahaan : **YAYASAN MIFTAHUL FALAH**  
 b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120000561686**  
 c. Nama Sekolah : **SDI MIFTAHUL FALAH**  
 d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**  
 e. Lokasi Sekolah : **Krajan II RT 005/002 , Desa/Kel. KONDANGJAYA, Kecamatan KARAWANG TIMUR Provinsi Jawa Barat**

**Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.**

**Keterangan :**

  1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
  3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



ALTA CALORIA, SU MM.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 11 Februari 2021